

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 24

TAHUN 2002

SERI C NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2002**

**T E N T A N G
RETRIBUSI PENYADAPAN PINUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Hutan Pinus di Propinsi Sulawesi Tengah adalah Hutan Buatan yang pengusahaannya melalui jasa Pemerintah Daerah sehingga apabila disadap oleh orang pribadi atau kelompok masyarakat maka jasa Pemerintah Daerah tersebut perlu diperhitungkan dalam komponen biaya produksinya dan dibayarkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Retribusi guna meningkatkan upaya pelestarian Sumber Daya Alam Hutan dan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyadapan Pinus adalah salah satu jenis Retribusi yang memenuhi kriteria jenis Retribusi Perizinan tertentu yang merupakan kewenangan Propinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyadapan Pinus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYADAPAN PINUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Kepala Dinas Kehutanan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Dinas Kehutanan adalah Kehutanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
7. Penyadapan Tegakan Pinus adalah kegiatan pengambilan getah pinus dengan cara melukai permukaan getah Pinus dengan alat yang disebut Petel;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang membeli getah pinus hasil sadapan kelompok masyarakat Sulawesi Tengah;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi dalam rangka kegiatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
11. Retribusi Penyadapan Pinus oleh kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran Jasa kepada Pemerintah Daerah;
12. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan

- data Obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 17. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyadapan Pinus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan tegakan Pinus.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Jasa Pemerintah Daerah dalam Penanaman dan Pemeliharaan tegakan Pinus yang dikonversi kedalam kemampuan setiap tegakan menghasilkan getah Pinus dalam satuan Kilogram (kg);
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memegang izin sebagai pembeli getah pinus hasil sadapan kelompok masyarakat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Retribusi penyadapan pinus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan berat getah pinus yang dihasilkan tegakan pinus secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan terhadap tegakan pinus dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi penyadapan pinus dihitung berdasarkan jumlah berat getah pinus dikalikan dengan tarif Rp. 104,17/kg getah pinus mentah ;
- (2) Apabila terjadi Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 8

Pembagian hasil Retribusi Penyadapan Pinus oleh kelompok masyarakat diatur sebagai berikut :